



PUTUSAN

Nomor 2510/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Talang , Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

10

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan , Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

15

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 dengan register perkara Nomor **2510/Pdt.G/2024/PA.PLG** telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

20

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 26 September 2015 dihadapan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor , tertanggal 28 September 2015;

2. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2510/Pdt.G/2024/PA.PLG



orang tua Penggugat di Selatan, dan sempat berpindah tinggal, kemudian terakhir tinggal bersama di Jalan , Kecamatan Sukarami, Kota Palembang sampai dengan berpisah, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;

- 5 3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

3.1 , lahir di Palembang, 05 September 2016, NIK , jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, umur 8 tahun

10 Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

15 4.1 Bahwa, Tergugat melakukan tindakan KDRT dengan cara diseret, dijangbak, melempar botol aqua kearah Penggugat, melempar helm, ditendang, dan ditampar, disebabkan oleh Tergugat tidak terima saat dinasehati Penggugat karena ketahuan memiliki idaman lain;

4.2 Bahwa, Tergugat memiliki wanita idaman lain WIL Tina;

20 4.3 Bahwa, Tergugat sering berbicara kasar yang menyakiti hati Penggugat setiap terjadi pertengkaran;

5. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;

25 6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada tanggal 02 bulan September tahun 2024 dan sejak itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara berbicara secara baik-baik akan tetapi
30 tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah atas sikap dan perilakunya;

8. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2510/Pdt.G/2024/PA.PLG



dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

- 5 9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

10 **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

15 **Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

- 20 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir. Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 2510/Pdt.G/2024/PA.PLG bertanggal 26 November 2024 ;

- 25 Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan
30 dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2510/Pdt.G/2024/PA.PLG



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 2510/Pdt.G/2024/PA.PLG bertanggal 26 November 2024 ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 2510/Pdt.G/2024/PA.PLG dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2510/Pdt.G/2024/PA.PLG



Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syazili, S.H., M.H. dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
5 pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Azhari, S.H., M.Si., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

10

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar S.H.I

15

Azhari, S.H., M.Si.

Perincian biaya :

20	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
	- Panggilan	: Rp	100.000,00
	- PNBP Pgl Pgt I	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl Tgt I	: Rp	10.000,00
25	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp	270.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2510/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.2510/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)